



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Surotokunto Km 7 Karawang 41371 02678407399

<https://dukcapil.karawangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perbaikan akta kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi Formulir perubahan data(F2) yang telah disediakan di Disdukcapil Kab. Karawang dan ditandatangani pemohon diatas Materai 6000
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi KTP pemohon
4. Dasar Perubahan Akta seperti (Penetapan Pengadilan Negeri, Ijazah, Passport, Surat Nikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan perbaikan data meliputi, Formulir permohonan perubahan data di tanda tangani pemohon diatas materai, Fotokopi KTP , Kartu Keluarga, dan melampirkan dasar perubahan akta seperti Ijazah, Passort dll, 2. Pencarian register dan berkas pengajuan awal pemohon, di Disdukcapil Karawang proses jangka waktu penyelesaian perubahan data Masih tergolong lama di karenakan pencarian Arsip masih dilakukan secara manual. 3. Jika berkas dan register sudah ada , proses pengajuan pun sudah bisa dilakukan. 4. verifikasi dimulai tiga tahap yaitu (Verifikator Level Staff, Level Kepala Seksi Akta Kelahiran, Kepala Bidang Pencatatan Sipil) 5. Jika sudah lolos tahap Verifikasi maka dokumen siap dicetak dan di tanda tangani kepala Dinas Disdukcapil Karawang

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Surotokunto Km 7 Karawang 41371 02678407399

<https://dukcapil.karawangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7 Hari

Proses penyelesaian perubahan data pada akta kelahiran dilakukan 7-14 hari kerja (maksimal 14 hari kerja), berikut tahapannya :

1. verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan perbaikan data meliputi, Surat permohonan perubahan data di tanda tangani pemohon diatas materai, Fotokopi KTP , Kartu Keluarga, dan melampirkan dasar perubahan akta seperti Ijazah, Passort dll,
2. Pencarian register dan berkas pengajuan awal pemohon, di Disdukcapil Karawang proses jangka waktu penyelesaian perubahan data Masih tergolong lama di karenakan pencarian Arsip masih dilakukan secara manual.
3. Jika berkas dan register sudah ada , proses pengajuan pun sudah bisa dilakukan.
4. verifikasi dimulai tiga tahap yaitu (Verifikator Level Staff, Level Kepala Seksi Akta Kelahiran, Kepala Bidang Pencatatan Sipil)
5. Jika sudah lolos tahap Verifikasi maka dokumen siap dicetak dan di tanda tangani kepala Dinas Disdukcapil Karawang

jika sebelum 14 hari kerja permohonan perbaikan data sudah di setuju dan sudah tercetak Kutipan Akta kelahiran baru maka pemohon perbaikan data Akta Kelahiran akan segera di konfirmasi lewat WhatsApp atau SMS,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. AKTA KELAHIRAN

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Surotokunto Km 7 Karawang 41371 02678407399

<https://dukcapil.karawangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jika ada permohonan atau pengaduan masalah perbaikan data Akta kelahiran lewat WhatsApp atau SMS akan dilakukan komunikasi dan pencarian solusi terbaik . dan pemohon disarankan datang langsung untuk mengajukan permohonan perbaikan data.